

PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT BERDASARKAN SISTEM KEKERABATAN¹

Oleh : Bravo Nangka²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimanakah sifat, sistem pewarisan dan proses pewarisan menurut hukum waris adat dan bagaimana penyelesaian sengketa hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Sifat dari hukum waris adat menunjukkan corak yang memang khas tersendiri yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional yang didasarkan atas pikiran komunal atau kolektif, kebersamaan dan konkret bangsa Indonesia. Sistem pewarisan dalam hukum adat. Sistem pewarisan dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu Sistem Pewarisan Individual, Sistem Pewarisan Kolektif dan Sistem Pewarisan Mayorat. Masing-masing sistem kewarisan mempunyai kelemahan dan keuntungan. Sebelum pewaris meninggal dunia, di dalam hukum waris adat proses pewarisan dapat dilaksanakan dengan cara : 1) Cara penerusan atau pengalihan 2) Cara penunjukan 3) Cara meninggalkan pesan atau wasiat. 4) Sesudah Pewaris meninggal dunia, dapat dilaksanakan dengan cara : a. Penguasaan Harta Waris, b. Pembagian harta waris. 2. Sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum pewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan. Penyelesaian sengketa warisan pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal pada umumnya pertama-tama diselesaikan secara musyawarah mufakat, rukun dan damai secara kekeluargaan, pada masyarakat Batak disebut sebagai *marhata* dan apabila tidak bisa diselesaikan maka dibawa ke lembaga adat dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah keluarga

maupun oleh lembaga adat, maka para pihak dapat dapat mengajukan gugatan sengketa ke pengadilan, sedangkan pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal penyelesaian sengketa warisan diselesaikan terlebih dahulu melalui jalan damai secara musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh ninik mamak seperti dalam masyarakat Minangkabau, kemudian apabila tidak bisa diselesaikan langkah kedua yaitu dibawa ke Lembaga Adat Nagari (KAN) dan apabila keduanya tidak bisa menyelesaikannya langkah ketiga dibawa ke pengadilan. Penyelesaian sengketa warisan pada sistem kekerabatan parental atau bilateral diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah bersama ahli warisnya dan bila tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan.

Kata kunci: hukum adat; hukum waris; sistem kekerabatan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam rangka pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berisikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia. Beragam permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat tersebut sudah pasti menghendaki pemecahan atau solusi yang secepat dan segera mungkin dalam rangka menjaga kenyamanan dan ketenteraman itu sendiri.

Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya undang-undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yakni hukum kewarisan Perdata Barat, Islam dan Adat. Hal ini disebabkan sifat pluralisme suku bangsa dan warga negara Indonesia.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing:

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101097

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah sifat, sistem pewarisan dan proses pewarisan menurut hukum waris adat ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Sifat Hukum Waris Adat, Sistem Pewarisan Dan Proses Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat

1. Sifat Hukum Waris Adat

Hukum waris adat mempunyai corak yang khas dari alam pikiran yang tradisional Indonesia. Oleh karena hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pikiran-pikiran yang komunal serta konkret bangsa Indonesia. Hukum waris adat tampak mempunyai perbedaan prinsip dengan hukum waris Islam, juga dengan hukum waris Barat (BW atau KUHPerduta), baik dalam berbagi hartanya maupun cara-cara pembagiannya.

Djaren Saragih menjelaskan, bahwa pemikiran komunal adalah suatu pemikiran pada pandangan yang menunjukkan pada tempat individu dilihat selalu sebagai anggota persekutuan. Jadi, tiap individu hanya mempunyai arti dalam kedudukannya sebagai anggota persekutuan. Oleh karena itu, tingkah laku dari individu haruslah dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai anggota dari persekutuan. Adapun pemikiran konkret, yakni tiap-tiap perbuatan atau keinginan atau hubungan-hubungan tertentu yang dinyatakan dengan benda-benda berwujud.³

Soerojo Wignjodipuro, mengemukakan, bahwa sifat dari hukum waris adat menunjukkan corak yang memang khas tersendiri yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional yang didasarkan atas pikiran komunal atau kolektif, kebersamaan dan konkret bangsa Indonesia.⁴

2. Sistem Pewarisan.

Di Indonesia dikenal sistem pewarisan dalam hukum adat. Sistem pewarisan dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yang dapat diuraikan sebagai berikut :⁵

1. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan/atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati, atau dialihkan (dijual) kepada orang lain.

Sistem pewarisan individual ini diberlakukan pada masyarakat yang bersistem kekerabatan parental atau bilateral, dimana kedudukan laki-laki dan perempuan sama atau sederajat., sebagaimana dianut pada masyarakat Jawa atau pada masyarakat adat Batak yang berlaku *adat manjae* (istilah Jawa : mentas dan mencar) atau juga pada masyarakat adat yang sangat kuat dipengaruhi hukum islamnya : seperti Aceh, Lampung, dan Kalimantan.

Ciri dari sistem pewarisan individual, adalah harta waris akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut KUH Perdata dan hukum Islam, begitu pula hanya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat, seperti pada keluarga-keluarga Batak yang bersistem kekerabatan patrilineal dan keluarga-keluarga Jawa yang bersistem kekerabatan parental atau bilateral.⁶

Kelebihan dari sistem pewarisan individual, yaitu setelah harta peninggalan atau harta warisan dibagi secara individual atau perseorangan, maka para ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan berdasarkan bagiannya untuk digunakan sebagai modal atau dasar materiel kehidupannya lebih lanjut tanpa digunakan anggota-anggota keluarga lain. Para ahli waris dapat mentransaksikan bagian warisannya kepada orang lain untuk

³ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hal 120.

⁴ Soerojo Wignjodipuro, *Op-cit*, hal 161.

⁵ Ellyne D Poespasari, *Op-cit*, hal 39

⁶ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1984, hal 163

digunakan menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga tanggungannya. Bagi keluarga-keluarga yang telah maju, dimana rasa kekerabatannya sudah mengecil, dimana tempat kediaman anggota kerabat sudah terpecah-pecah jauh dan tidak begitu terikat bagi untuk bertempat kediaman di daerah asal, apalagi jika telah melakukan perkawinan campuran, maka sistem individual ini tampak besar pengaruhnya.⁷ Kelemahan dari sistem pewarisan individual, yaitu terpecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan, hal ini dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem pewarisan secara individual ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung, Jawa, Kalimantan, dan Aceh.

2. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif yakni di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan pemilikannya. Oleh sebab itu, ahli waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan tersebut. Cara pemakaian harta peninggalannya untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama-sama atas dasar musyawarah mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kerabatnya.

Pada sistem pewarisan kolektif ini terdapat, misalnya, di masyarakat Minangkabau. Di Minangkabau, harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif juga, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal pada rumah yang ditempati oleh kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota kaum itu. Di Minangkabau sistem kolektif berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan *mamak*

kepala waris, di mana para anggota family hanya mempunyai hak pakai.

Di Minahasa berlaku sistem pewarisan kolektif atas barang (tanah kalakeran) yang merupakan tanah sekerabat yang tidak dibagi-bagi, akan tetapi boleh dipakai untuk para anggota famili.⁸ Status hak pakai anggota famili dibatasi dengan tidak boleh menanam tanaman keras. Oleh karena itu, yang mengatur dan mengatasi *tanah kalakeran* adalah tua-tua kerabat yang *Tua Untaranak*, *Haka Umbana*, atau *Paki Itenan* tanah-tanah dan jika tua-tua dari kerabat lain disebut *Mapontol*. Di masa sekarang sudah ada *tanah kalakeran* yang dibagi-bagi.⁹

Di daerah Lampung apa yang disebut tanah *menyanak* atau tanah *repong* merupakan bidang tanah milik sekerabat bersama yang tidak dibagi-bagi pemilikannya. Biasanya tanah *menyanak* ini telah berisi tanaman tumbuhan keras seperti durian, duku, pohon aren, dan bamboo yang boleh dinikmati para anggota kerabat kerabat bersangkutan secara bersama-sama. Ada kalanya di antara para anggota kerabat yang menggunakan dan mengolah tanah itu menanaminya dengan tanaman keras baru, maka dengan demikian ia mempunyai hak atas pohon saja.¹⁰

Ciri dari sistem pewarisan kolektif ini adalah, harta warisan itu diwarisi dan tempatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga atau kerabat. Harta peninggalan seperti ini disebut *harta pusaka* di Minangkabau dan *harta menyanak* di Lampung.

Kelebihan dari sistem pewarisan kolektif tersebut yang masih tampak apabila fungsi harta kekayaan itu di peruntukkan buata kelangsungan hidup keluarga besar tersebut, untuk di masa sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan tolong menolong antara yang satu dan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1993, hal 25

⁸ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal 67.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Op-cit*, hal 27

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Ibid*, hal 27

penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan.

Pada beberapa kerabat yang masih punya pimpinan yang berpengaruh, sistem pewarisan kolektif atas harta pusaka (tanah kerabat dan rumah kerabat) yang terletak pada daerah yang produktif masih dapat meningkatkannya ke dalam bentuk usaha-usaha kolektif yang terbentuk usaha bersama koperasi pertanian kerabat dan koperasi peternakan kerabat. Oleh sebab itu, rumah kerabat difungsikan sebagai pusat tempat berkumpul bagi semua anggota kerabat yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya, keadaan demikian di Lampung tidak ada yang dapat bertahan lama.

Kelemahan dari sistem pewarisan kolektif, yaitu menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit dan kurang terbuka bagi orang luar. Oleh karena itu, tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian luas bagi anggota kerabat, maka rasa setia kerabat bertambah luntur. Sistem pewarisan kolektif ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Minangkabau, di Lampung, di Minahasa, dan Ambon (tanah dati).¹¹

3. Sistem Pewarisan Mayorat.

Sistem pewarisan mayorat ini sebenarnya juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja pengalihan dan penguasaan atas yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua (dari sistem mayorat laki-laki atau sistem mayorat perempuan) yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukannya sebagai orangtua (ayah atau ibu) sebagai kepala keluarga.

Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang meninggal dunia berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudara yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dari orang tuanya dan kehidupan saudara-saudaranya (adik-adiknya) yang masih kecil sampai mereka berumah tangga

dan berdiri sendiri dalam suatu kekerabatan mereka yang turun-temurun.

Sistem mayorat ini ada 2 (dua) macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut yaitu :

- a. Mayorat laki-laki, seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung dan masyarakat Bali;
- b. Mayorat perempuan, seperti ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatra Selatan.

Di Lampung yang memimpin, mengurus dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah anak *punyimbang*, yaitu anak laki-laki tertua dari istri tertua. Di daerah masyarakat Semendo Sumatra Selatan yang memimpin, mengurus, dan menguasai harta peninggalan adalah *tunggu tubing*, yaitu anak tertua perempuan sebagai penunggu harta orangtuanya.¹²

Ciri dari sistem pewarisan mayorat ini adalah harta peninggalan orangtua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris tetapi dikuasai oleh anak laki-laki sulung (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat Bali dan Lampung, atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat perempuan) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatra Selatan dan Lampung.

Kelemahan dan keuntungan sistem pewarisan mayorat ini terletak pada kepemimpinan anak tertua yang menggantikan kedudukan orangtuanya yang telah meninggal dunia untuk mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Anak tertua harus bertanggung jawab penuh dan harus dapat mempertahankan keutuhan, kerukunan dalam keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Namun, bilamana anak tertua yang tidak bertanggungjawab dan tidak mampu mengendalikan diri terhadap harta peninggalan orangtuanya (disebut dengan

¹¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Op-cit*, hal 42.

¹² Hilman Hadikusuma, *Ibid*, hal 27

pemboros), maka harta peninggalan orangtuanya dapat diurus oleh anggota keluarga yang lainnya.¹³

3. Proses Pewarisan

a. Sebelum pewaris meninggal dunia.

Di dalam hukum waris adat proses pewarisan dapat dilaksanakan dengan cara:¹⁴

1) Cara penerusan atau pengalihan

Pada saat pewaris masih hidup, sering kali pewaris melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban harta kekayaan kepada ahli warisnya. Cara ini biasanya berlangsung menurut hukum adat setempat, misalnya terhadap kedudukan, hak dan kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi kepada anak laki-laki sulung atau bungsu di Tanah Batak atau kepada anak perempuan sulung di Minangkabau atau kepada *tunggu-tubang* di Semendo. Ada pula pemberian harta kekayaan tertentu sebagai bekal kekayaan untuk kelanjutan yang diberikan oleh pewaris kepada anak-anaknya pada saat anaknya akan kawin dan mendirikan rumah baru, di Batak tersebut *Manjae*. Pemberian itu dapat berupa rumah, tanah, sawah, perhiasan. Di Batak biasanya untuk anak laki-laki diberi bekal rumah atau tanah dan untuk anak perempuannya bekal perhiasan.

2) Cara penunjukan

Pada saat pewaris masih hidup, ia menunjuk kepada ahli waris atas hak dan kewajiban atas harta tertentu, dimana perpindahan penguasaan dan pemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli warisnya pada saat si pewaris sudah meninggal dunia.

3) Cara meninggalkan pesan atau wasiat

Biasanya pesan atau wasiat ini diucapkan atau dituliskan pada saat pewaris masih hidup, akan tetapi dalam keadaan sakit parah atau mau pergi jauh dan ada kemungkinan tidak kembali lagi ke kampung halamannya. Hal ini biasanya harus diucapkan atau ditulis dengan terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga, dan tua-tua desa.

b. Sesudah Pewaris meninggal dunia.

Sesudah si pewaris meninggal dunia, terkadang timbul permasalahan apakah harta warisan diteruskan kepada ahli warisnya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi. Apabila harta waris diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi maka perlu ditentukan harta waris tersebut berada dalam penguasaan.

1. Penguasaan Harta Waris

a) Penguasaan janda

Pada umumnya di Indonesia apabila ahli waris meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan terutama harta bersama suami dan istri yang didapat sebagai hasil pencarian bersama selama perkawinan mereka dapat dikuasai oleh janda almarhum untuk kepentingan kelanjutan hidup dan anak-anak ditinggalkan.

b) Penguasaan Anak

Apabila janda dari almarhum pewaris sudah tua dan anak-anak sudah dewasa dan berumah tangga, maka harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut dikuasai dan diatur oleh salah satu anak-anaknya yang dianggap cukup cakap dalam mengurus dan mengatur harta warisan tersebut.

c) Penguasaan Anggota Keluarga

Apabila pewaris meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan belum dewasa, serta tidak ada jandanya yang dapat bertanggung jawab mengurus harta warisannya, maka penguasaan atas harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut diberikan kepada orangtua pewaris, bila sudah tidak ada lagi, maka akan dikuasai oleh saudara-saudara pewaris yang seketurunan atau dari kerabat yang paling dekat.

d) Penguasaan Tua-tua Adat

Apabila harta warisan tersebut merupakan harta pusaka tinggi, misalnya keris, tombak, rencong, pedang, dan jimat. Dalam hal ini penguasaannya ada pada tetua adat (kepala adat).

2. Pembagian Harta Waris

Apabila harta warisan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, maka perlu ditentukan kapan waktu pembagiannya dan bagaimana cara pembagian itu akan dilaksanakan sebagai berikut:

a) Waktu pembagian.

¹³ Ellyne Dwi Poespasari, *Op-cit*, hal 43

¹⁴ *Ibid*, hal 45

Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktunya harta warisan tersebut akan dibagi, namun menurut hukum adat waktu pembagian warisan biasanya dilakukan setelah upacara selamatan terhadap pewaris yang meninggal dunia.

b) Juru bagi.

Biasanya anggota keluarga/kerabat, yaitu :

- Orangtua yang masih hidup;
- Janda atau duda pewaris;
- Anak laki-laki atau anak perempuan tertua;
- Anak keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana; dan
- Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat atau pemuka agama diminta, ditunjuk atau dipilih oleh para ahli waris.

c) cara pembagian harta waris.

Dalam hukum adat biasanya di dasarkan atas pertimbangan tertentu mengingat wujud benda dan kebutuhan dari para ahli waris yang bersangkutan. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal asas kebersamaan hak tidak berarti, bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian harta warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.

B. Penyelesaian Sengketa hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap hukum waris adat dipengaruhi oleh adanya sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum pewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.¹⁵

Hukum waris adat terkait erat dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. Pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. Menurut

Soerojo Wignjodipuro menyatakan, bahwa hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam membicarakan masalah pewarisan harus dibahas pula tentang hukum kekerabatan dan hukum perkawinan masyarakat.¹⁶

Dalam hal sistem kekeluargaan tersebut Hilman Hadikusuma menyebutkannya dengan istilah sistem keturunan. Di Indonesia sistem keturunan sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran Hindu, Islam, dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) corak, yaitu :¹⁷

1. Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik mulai garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya);
2. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu. dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, dan Timor);
3. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis orangtua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatra Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi).

Di Indonesia pada prinsipnya terdapat masyarakat yang susunannya berlandaskan pada 3 (tiga) macam garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan bapak, dan garis keturunan bapak-ibu. Pada masyarakat yang menganut garis keturunan bapak-ibu hubungan anak dengan sanak keluarga baik dari pihak bapak maupun pihak ibu sama eratnya dan hubungan hukum terhadap kedua belah pihak berlaku sama. Hal ini berbeda dengan persekutuan yang menganut garis keturunan

¹⁶ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masaagung, Jakarta, 1994, hal 165.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Op-cit*, hal 8

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Op-cit*, hal 23

bapak (patrilinial) dan garis keturunan ibu (matrilinial), hubungan anak dengan keluarga kedua belah pihak tidak sama eratnya, derajatnya dan pentingnya. Pada masyarakat yang matrilineal, hubungan kekeluargaan dengan pihak ibu jauh lebih erat dan lebih penting, sedangkan pada masyarakat yang patrilinial, hubungan dengan keluarga pihak bapak terlihat dekat/erat dan dianggap lebih penting dan lebih tinggi derajatnya.

Masalah waris merupakan masalah yang penting, karena terkait dengan harta waris dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil, maka akan mengakibatkan sengketa di antara ahli warisnya. Pembagian harta waris pada ketiga sistem kekerabatan tersebut pada dasarnya dapat dilakukan dengan musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun ada kalanya pembagian harta warisan dapat mengakibatkan perpecahan antara anggota keluarga atau kerabat. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata kesepakatan, maka pihak tertentu dalam keluarga tersebut akan menggugat pihak lain dalam suatu lembaga peradilan. Berikut uraian tentang penyelesaian sengketa hukum waris adat dalam 3 sistem kekerabatan yang ada, sebagai berikut :¹⁸

1. Penyelesaian sengketa hukum waris adat dalam sistem kekerabatan Patrilinial.

Di lingkungan masyarakat adat sering terjadi perselisihan atau sengketa yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Hal ini terjadi karena ada pihak keluarga yang merasa tidak puas atas bagiannya terhadap harta warisan yang dibagi dari si pewaris, atau bahkan karena ia tidak mendapat bagian sama sekali. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan konflik di antara anggota keluarga tersebut, dan umumnya konflik yang terjadi adalah karena dari perempuan (anak perempuan dan janda) tidak mendapat warisan. Berkaitan dengan sistem kekerabatan patrilinial, yang lebih mengutamakan kedudukan laki-laki dari pada perempuan, contohnya terdapat pada masyarakat adat Batak yang dipengaruhi oleh adanya sistem kekerabatan patrilinial, yaitu suatu sistem kekerabatan berdasarkan pertalian keturunan melalui kebabakan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki.

Sistem kekerabatan tersebut memperlakukan perkawinan jujur, dimana perkawinan tersebut pihak kerabat laki-laki membayar sejumlah uang, barang jujur, dan ternak kepada pihak kerabat perempuan.

Oleh sebab itu, sesudah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki Batak dengan seorang perempuan Batak, maka istri melepaskan kewargaan adat dari tempat kerabat bapaknya dan masuk pada tempat kerabat suaminya. Kedudukan suami lebih tinggi dari pada kedudukan istrinya. Berdasarkan sistem patrilinial tersebut, kedudukan perempuan Batak (baik anak perempuan maupun janda) tidak mewaris harta peninggalan atau harta warisan dari orangtuanya maupun dari suaminya.

Berkaitan dengan sistem kekerabatan patrilinial yang ada pada masyarakat Batak, yang lebih mengutamakan kedudukan laki-laki dari pada perempuan, maka orang-orang Batak (khususnya perempuan Batak) menganggap sistem kekerabatan tersebut tidak memberikan keadilan dalam pembagian harta warisan dari orangtua maupun suaminya. Harta-harta tersebut, merupakan harta yang diterima oleh kedua suami istri sejak mereka manjae, dari sepanjang perjalanan perkawinan mereka. Semua harta ini akan digunakan sebagai modal keluarga untuk kelangsungan hidup mereka beserta keturunannya.

Berdasarkan perkembangan masyarakat adat Batak menyatakan, bahwa timbulnya sengketa dalam harta warisan disebabkan karena adanya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, maka seharusnya pembagian harta warisan adalah dibagi secara adil dan sama rata antara masing-masing anak berdasarkan haknya. Adanya perkembangan zaman yang menuntut persamaan kedudukan dalam hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan anak perempuan. Alasan yang kedua, anak perempuan menuntut haknya sebagai anak, yang sering terjadi ketika orangtua sakit dan pada usia yang sudah tua maka yang mengurus orangtua dalam keadaan tersebut kebanyakan anak perempuan. Anak perempuan lebih banyak meluangkan waktunya dalam mengurus orangtua, bahkan dalam membiayai kehidupan orangtuanya, karena itulah anak perempuan

¹⁸ Ellyne D Poespasari, *Op-cit*, hal 120

menuntut haknya yang sama dengan anak laki-laki.

Terkait dengan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat Batak, adalah:

1. Sengketa di bidang hubungan kekeluargaan, yaitu :¹⁹
 - a. Sengketa di bidang warisan (biasanya terjadi setelah pewaris wafat).
 - b. Sengketa di bidang perkawinan dan perceraian.
 - c. Sengketa atau perselisihan suami istri.
2. Sengketa di bidang hubungan kemasyarakatan, yaitu :
 - a. Sengketa tanah.
 - b. Sengketa adat (karena masalah adat tidak sesuai dengan pelaksanaannya dalam suatu acara adat tertentu, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan).
 - c. Sengketa pasangan muda-mudi kawin lari.
 - d. Sengketa karena pelanggaran asusila.

Dalam penyelesaian sengketa harta warisan pada umumnya masyarakat Batak menghendaki penyelesaian secara musyawarah mufakat, rukun, damai, dan tidak saja terbatas pada para pihak yang bersengketa tetapi juga termasuk semua anggota almarhum pewaris. Apabila segala usaha dalam menempuh jalan musyawarah mufakat dan damai di muka keluarga, kerabat, dan masyarakat mengalami kegagalan, maka barulah kemudian perkara tersebut dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, akan menjadi tugas bagi hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung untuk dapat mencarikan solusi yang tepat bagi sengketa waris adat tersebut, sehingga itu timbullah yurisprudensi. Oleh sebab itu, yurisprudensi juga dapat dikatakan merupakan salah satu perkembangan yang ada pada masyarakat yang bersistem patrilineal (Batak), khususnya perubahan dan perkembangan tentang hak waris perempuan Batak untuk mendapat hak yang sama dengan laki-laki terhadap harta warisan atau harta peninggalan orangtua maupun suaminya.²⁰

Pada masyarakat Batak, sengketa hukum waris diselesaikan terlebih dahulu dengan cara *marhata* (musyawarah antar anggota keluarga), yang dipimpin oleh orang yang dituakan dalam

keluarga, misalnya paman (*tulang*), anak laki-laki sulung yang dituakan, atau saudara/kerabat dari pihak ayah.

Jika dalam proses *marhata* dilakukan dengan kerabat keluarga tidak ada kesepakatan penyelesaian maka perkara dapat dibawa ke lembaga adat guna diselesaikan oleh para ketua adat. Hukum adat yang dijalankan oleh lembaga adat merupakan perwujudan nilai-nilai hidup yang berkembang di dalam masyarakat. Lembaga adat *dalihan na tolu* sebagai suatu lembaga musyawarah mufakat adat Batak yang mengikutsertakan para ketua adat yang benar-benar memahami, menguasai, dan menghayati adat-istiadat Batak. Keberadaan lembaga hukum adat Batak yang ada memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelesaian sengketa hukum yang terjadi, khususnya dalam perkara perdata waris di mana dalam beberapa kasus yang terjadi. Hukum adat yang dijalankan oleh lembaga adat merupakan perwujudan nilai-nilai hidup yang berkembang di dalam masyarakat.

Apabila sengketa pembagian warisan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah keluarga maupun oleh lembaga adat, para pihak kemudian dapat mengajukan gugatan perkara pembagian warisan ke pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa lewat proses di dalam pengadilan biasanya jarang ditemukan perdamaian antara para pihak. Pada umumnya, masyarakat menghindari cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini, selain rasa malu, mereka menjadikan lembaga pengadilan sebagai upaya terakhir bila dirasakan seluruh cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mereka tempuh mengalami jalan buntu.

Janda dan anak perempuan Batak membawa sengketa ke pengadilan dengan alasan dan latar belakang yang berbeda. Janda baru membawa sengketa ke pengadilan sebagai pilihan terakhir, sedangkan dibawanya sengketa ke pengadilan oleh anak perempuan lebih merupakan karena pilihan. Oleh karena, lebih banyak anak perempuan bersengketa di pengadilan negara dari pada janda.²¹

2. Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal.

¹⁹ Ellyne D Poespasari, *Op-cit*, hal 123

²⁰ Ellyne D Poespasari, *Ibid*, hal 124.

²¹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dalam Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal 300.

Sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan perempuan (ibu). Seorang suami bukanlah bagian dari kerabat. dia dipandang sebagai pendatang. Dalam hal ini sistem perkawinan yang berlaku adalah sistem perkawinan *semenda*. Di Indonesia, sistem matrilineal terbesar, yaitu terlihat pada masyarakat Minangkabau.

Salah satu masalah penting yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah bagaimana proses peralihan harta kekayaannya kepada generasi yang ditinggalkannya. Sebagaimana kebiasaan masyarakat Minangkabau, bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dilakukan pemindahan hak, seperti misalnya dijual kepada pihak lain melainkan hanya untuk dipakai saja (*ganggam bantuik*). Dalam masyarakat Minangkabau yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak perempuan. Namun bukan semata-mata ahli waris perempuan yang menguasai dan mengatur harta warisan, ahli waris didampingi oleh saudara-saudara ibu yang laki-laki (mamak). Proses pewarisan tersebut tidak selamanya berjalan mulus, tetapi sering kali menimbulkan sengketa di antara para ahli waris.

Persoalan yang sering terjadi di masyarakat Minangkabau adalah harta pusaka tinggi yang digunakan untuk kepentingan keluarga besar (kaum) , dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan dengan pemanfaatan harta pusaka untuk kepentingan pribadi dan penggadaian harta pusaka kaum di luar syarat yang telah ditentukan. Terkait dengan persoalan hukum waris adat, khususnya dalam hal pembagian harta warisan akan mengenai pada setiap orang apabila ada diantaranya seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaannya. Oleh karena itu, hukum waris sangat penting dalam kehidupan manusia terutama para ahli waris, karena sudah menyangkut masalah kelangsungan hidup dan kebutuhan penerima warisan tersebut.

Sehubungan dengan kebiasaan masyarakat Minangkabau, bahwa harta warisan yang dimiliki bersama secara kolektif di antara para ahli waris yang berdasarkan pada garis keturunan ibu (matrilineal). Namun dengan adanya pengaruh agama Islam, maka di Minangkabau tampak adanya suatu perubahan

dalam perkembangan yang mengakibatkan hubungan keluarga antara suami, istri dan anak-anak semakin kuat yang membawa akibat dan pengaruh yang penting sekali dalam kedudukan harta pencarian dan pewaris harta tersebut.

Hukum yang berlaku dalam pembagian harta warisan untuk harta pusaka tinggi adalah hukum adat Minangkabau yang ahli warisnya adalah kelompok keluarga yang ditarik berdasarkan garis keturunan ibu baik laki-laki maupun perempuan. Harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris, akan tetapi dimiliki secara kolektif dengan hak-hak untuk menggunakan dan memanfaatkan harta pusaka secara *ganggam bauntuak* (genggam yang diperuntukkan). Adapun dalam pembagian harta pusaka rendah (harta pencarian dan harta suarang) hukum yang berlaku adalah hukum waris Islam yang ahli warisnya adalah istri dan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, Mamak Kepala Waris dalam hal pelaksanaan pembagian harta pusaka tinggi masih sangat berperan, namun dalam pembagian harta pusaka rendah (harta pencarian dan harta suarang) tidak berperan sama sekali. Ketiga, penyelesaian sengketa harta warisan pada masyarakat adat Minangkabau pada umumnya masih mengikuti adat Minangkabau.

Sengketa pembagian harta waris di Minangkabau kebanyakan masih lebih memilih penyelesaian dengan jalan damai melalui cara musyawarah dan mufakat diantara sesama anggota kaum. Sehubungan penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Minangkabau sering terjadi perselisihan atau persengketaan dalam suatu kaum yang mana harta pusaka tinggi tersebut dijual tanpa sepengetahuan kaumnya. Di dalam adat Minangkabau harta pusaka tinggi merupakan martabat dan harga diri dari suatu kaum, maka dari itu apabila terjadi penjualan harta pusaka tinggi sama halnya menghilangkan salah satu dari daerah suatu kaum atau suku, akhirnya mengurangi ulayat atau nagari.

3. Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat dalam Sistem Kekerabatan Parental atau Bilateral.

Salah satu sistem kekerabatan dalam hukum adat, yaitu sistem kekerabatan parental atau disebut juga bilateral, dimana setiap orang

berhak menarik garis keturunannya ke atas baik melalui bapaknya maupun melalui ibunya. Demikian pula dilakukan oleh bapaknya itu dan ibunya itu dan terus begitu selanjutnya. Dalam hal ini, tidak dibedakan antara hak laki-laki dan perempuan, sebagai contoh dalam keluarga di Jawa, berdasar atas hukum turunan ke pihak bapak dan pihak ibu dan terdiri dari suami, istri dengan anak-anaknya, meskipun anak-anak itu sudah kawin dan mencar, asal mereka masih dapat dicapaipun anak-anak angkat masuk ahli waris.²²

Penyelesaian sengketa hukum waris adat pada sistem kekerabatan parental atau bilateral, juga sama dengan penyelesaian sengketa yang ada pada masyarakat patrilineal dan matrilineal, dimana penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu bersama ahli warisnya. Apabila dalam hasil musyawarah mufakat tidak ditemukan penyelesaiannya, maka dapat mengajukan gugatan di pengadilan.

Sehubungan dengan hakim menyelesaikan sengketa hukum waris adat dalam sistem kekerabatan parental (Jawa), maka hakim melihat bahwa aturan-aturan hukum waris adat pada masyarakat parental, misalnya kedudukan janda atau duda bukan sebagai ahli waris berdasarkan aturan yang tidak tertulis atau hukum adatnya, sehingga dasar hakim menyelesaikan sengketa hukum waris adat Jawa tersebut menggunakan penemuan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sifat dari hukum waris adat menunjukkan corak yang memang khas tersendiri yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional yang didasarkan atas pikiran komunal atau kolektif, kebersamaan dan konkret bangsa Indonesia. Sistem pewarisan dalam hukum adat. Sistem pewarisan dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu Sistem Pewarisan Individual, Sistem Pewarisan Kolektif dan Sistem Pewarisan Mayorat. Masing-masing sistem kewarisan

mempunyai kelemahan dan keuntungan. Sebelum pewaris meninggal dunia, di dalam hukum waris adat proses pewarisan dapat dilaksanakan dengan cara :

- 1) Cara penerusan atau pengalihan
- 2) Cara penunjukan
- 3) Cara meninggalkan pesan atau wasiat.

Sesudah Pewaris meninggal dunia, dapat dilaksanakan dengan cara :

- 1) Penguasaan Harta Waris,
- 2) Pembagian harta waris.

2. Sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum pewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan. Penyelesaian sengketa warisan pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal pada umumnya pertama-tama diselesaikan secara musyawarah mufakat, rukun dan damai secara kekeluargaan, pada masyarakat Batak disebut sebagai *marhata* dan apabila tidak bisa diselesaikan maka dibawa ke lembaga adat dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah keluarga maupun oleh lembaga adat, maka para pihak dapat mengajukan gugatan sengketa ke pengadilan, sedangkan pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal penyelesaian sengketa warisan diselesaikan terlebih dahulu melalui jalan damai secara musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh ninik mamak seperti dalam masyarakat Minangkabau, kemudian apabila tidak bisa diselesaikan langkah kedua yaitu dibawa ke Lembaga Adat Nagari (KAN) dan apabila keduanya tidak bisa menyelesaikannya langkah ketiga dibawa ke pengadilan. Penyelesaian sengketa warisan pada sistem kekerabatan parental atau bilateral diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah bersama ahli warisnya dan bila tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan.

B. Saran

²² Nurul Elmiyah, Rosa Agustina, Erman Rajagukguk, *Hukum Adat dalam Putusan Pengadilan*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal 13.

Penyelesaian sengketa hukum waris adat dalam sistem kekerabatan sejatinya harus dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat karena menyangkut harga diri dan martabat masyarakat adat bersangkutan, sebelum perkara tersebut dibawa ke pengadilan, terutama pada masyarakat dengan sistem kekerabatan parental (Jawa) dimana kedudukan janda dan duda bukan sebagai ahli waris sehingga sewajarnya untuk memenuhi rasa keadilan, hakim dalam menyelesaikan sengketa hukum waris menggunakan penemuan hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1994.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Poespasari Dwi Ellyne, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenada Media Group Jakarta, 2018
- Saragih Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1994.
- Sudiyat Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983 dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan Burgelijk Wetboek*, Pradnya Paramita.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Soekanto S dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K,Ng Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Vollmar, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Tarsito, Bandung, 1990.